

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS PADA KOTA PADANGSIDIMPUAN

Oleh:

Yusniar Harahap, S.H.,M.H¹, Nur Hakima Akhirani Nasution, S.Sos.,M.Si², Fitri Romaito Lubis, S.Pd.,M.Si³

Dosen FISIPOL UGN Padangsidempuan

Yusniarharahap65@gmail.com

fitriromaitolubis89@gmail.com

Abstrak

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab dengan pengaturan panduan PTM. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri mengeluarkan Keputusan untuk membuka sekolah harus mendapat persetujuan bukan hanya dari pemerintah daerah tetapi dari pihak sekolah, komite sekolah yang merupakan perwakilan para orang tua murid, Sekolah tidak bisa memaksa anak untuk sekolah, Sekolah di buka akan membuat kebijakan yang berbeda dari saat sebelum pandemic covid -19 jumlah siswa yang hadir dalam satu sesi kelas hanya boleh 50 persen. di masa pandemic bahwa kapasitas PTM hanya boleh 50 persen.

Berdasarkan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.45/39/INST/2021 tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dimasa pandemic COVID-19 bahwa daerah yang masuk PPKM di level 2 dapat di izinkan untuk pelaksanaan PTM secara terbatas dengan kapasitas maksimal 25% kondisi kota Padangsidempuan sudah di level 2 dan telah mengeluarkan kebijakan dalam mengantisipasi penyebaran covid 19 agar proses belajar mengajar tetap dilaksanakan berupa Surat Edaran Wali Kota Padangsidempuan Nomor 188.45/3940/2021 tentang Pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota Padangsidempuan sekalipun kurang kapasitas siswa dalam kelas lebih kecil dari SKB 4Menteri tetapi tenaga edukatif dan orang tua/wali siswa serta masyarakat kota Padangsidempuan menyambut baik dengan harapan keadaan bisa normal kembali dibarengi dengan meningkatnya perekonomian masyarakat.

Keyword: *Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah, Pembelajaran Tatap Muka Terbatas*

BAB I Pendahuluan

Fenomena alam dan perkembangan global didunia mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan keadaan diberbagai aspek kehidupan manusia yakni aspek ekonomi dan keuangan, sosial budaya, politik dan keamanan, keagamaan serta Pendidikan sehingga pemerintah dalam membuat

kebijakan penuh pertimbangan bagaimana strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang di barengi dengan adanya pandemi melanda dunia yang belum bisa di temukan penyebab dan cara penanggulangan penyebarannya sehingga berpengaruh pada kebijakan pemerintah berupa persepsi masyarakat dari berbagai

sudut pandang yang mengakibatkan terjadinya konflik pendapat.

Persepsi masyarakat merupakan tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu yang berintegrasi dengan nilai-nilai adat-istiadat yang bersifat continue dalam Negara. Secara umum istilah kebijakan (*policy*) digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, Budi Winarno (2012). Peraturan yang dikeluarkan pemerintah ada yang mendapat respon positif dan sebaliknya justru mendorong terjadinya resistensi di kalangan pejabat, kelompok-kelompok dalam masyarakat sehingga menimbulkan kontroversi seperti kebijakan bidang pendidikan dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 2 yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dimana arti pendidikan dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Fungsi pendidikan nasional dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sejak adanya penyebaran pandemi covid 2019 masuk wilayah Negara Republik Indonesia yang berdampak pada dunia pendidikan yang sangat fundamental dalam kehidupan maka

hukum/peraturan merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial sebagai payung pembenaran atas kebijakan (*policy making*) dari pejabat pemerintah yang berwenang.

Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembelajaran dapat diartikan sebagai usaha untuk mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengannya sendiri Mastur Faizi (2012), akibat dari dampak pandemi covid-19. Pemerintah telah mengambil kebijakan pendidikan formal berupa belajar di rumah (BDR), pembelajaran jarak jauh (PJJ), baik daring dan luring mulai dari tahun ajaran 2020-2021 berdasarkan aturan SE Mendikbud 3/2020, SE Mendikbud 36962/MPK.A/HK/2020, SE Mendikbud 4/2020, SE Sekjen Kemendikbud 15/2020, SKB Empat Menteri 01/KB/2020.

Dari peraturan di atas merupakan konsep esensial untuk ditegakkan supremasi hukum antara lain : a) Konsep *Rule of law* konsep ini mengajarkan bahwa tatanan kehidupan dan komunikasi antar individu dalam suatu komunitas mengacu pada aturan yang disepakati sebagai referensi para pihak dalam membuat kebijakan. b) konsep *Law Of State (Rechtstaat)* konsep ini mengajarkan bahwa komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai elemen komunitas dan bertransaksi untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. c) konsep *Constitution* (Konstitusi) konsep ini mengajarkan bahwa landasan dan referensi yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat dan berbangsa itu adalah konstitusi (kumpulan hukum, peraturan dan perundang-undangan yang telah disepakati secara demokratis dan berlaku bagi seluruh warga Negara tanpa pandang bulu (abdul Manan : 2009).

Tahap-tahap kebijakan publik dapat berupa : 1) Tahap penyusunan agenda pada tahap ini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada

agenda publik, 2) Tahap formulasi kebijakan tahap dimana masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan,3) Tahap adopsi kebijakan berupa adanya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif,konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan, 4) Tahap implementasi kebijakan yakni suatu program kebijakan yang telah diambil dengan alternative pemecahan masalah harus diimplementasikan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. 5) Tahap evaluasi kebijakan pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan di dinilai atau dievaluasi,untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah memecahkan masalah Budi Winarno (2012).

Dalam Instruksi menteri dalam negeri (Inmendagri) Nomor 32 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3,level 2,dan level 1, serta mengoptimalkan posko penanganan corona virus disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 dan kebijakan pemerintah pusat telah mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Mendikbudristek, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri NOMOR 03/KB/2021,NOMOR 384 TAHUN 2021,NOMOR HK.01.08/MENKES/424/2021,NOMOR 440-717 TAHUN 2021 TENTANG Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) dengan pengaturan panduan PTM 1, Keputusan untuk membuka sekolah harus mendapat persetujuan bukan hanya dari pemerintah daerah tetapi dari pihak sekolah,komite sekolah yang merupakan perwakilan para orang tua murid 2. Sekolah tidak bisa memaksa anak untuk sekolah 3. Sekolah di buka akan

membuat kebijakan yang berbeda dari saat sebelum pandemic covid -19 jumlah siswa yang hadir dalam satu sesi kelas hanya boleh 50 persen. di masa pandemic bahwa kapasitas PTM hanya boleh 50 persen.

Berdasarkan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.45/39/INST/2021 tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dimasa pandemi COVID-19 bahwa daerah yang masuk PPKM di level 2 dapat di izinkan untuk pelaksanaan PTM secara terbatas dengan kapasitas maksimal 25% kondisi kota padangsidempuan sudah di level 2 dan Pemkotpsp telah mengeluarkan kebijakan dalam mengantisipasi penyebaran covid 19 agar proses belajar mengajar tetap dilaksanakan berupa Surat Edaran Wali Kota Padangsidempuan Nomor 188.45/3940/2021 tentang Pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota Padangsidempuan.

Dengan kebijakan berupa 1.Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan dengan menerapkan protocol kesehatan 2.Kantin tidak di perbolehkan dibuka dan warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang 3. Siswayang terpapar COVID-19 tidak dibenarkan mengikuti proses belajar mengajar secara tatap muka dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam kondisi terkontrol 4. Apabila salah seorang anggota keluarga di rumah terpapar COVID-19 siswa tersebut tidak dibenarkan mengikuti pembelajaran tatap muka 5. Jumlah jam pelajaran tatap muka terbatas diatur sebanyak 2 (dua) kali seminggu dan 2 (dua) jam perhari dengan durasi 60 menit 6. Kepala sekolah, guru dan tata usaha telah di vaksin 7.

Setiap rombongan belajar (kelas) maksimal 25 % (dua puluh persen) siswa dengan prinsip belajar secara bertahap 8.

Khusus pada satuan pendidikan yang berada di kelurahan/desa zona merah tidak dibenarkan belajar tatap muka terbatas dan untuk sementara sekolah tersebut ditutup selama 5 (lima) hari 9. Bagi siswa yang terpapar COVID-19 di satuan pendidikan dilakukan tracing kontak erat. 10.

Dalam program belajar mengajar menerapkan kurikulum darurat 11. Pelaksanaan Pembelajaran tatap muka terbatas menjadi tanggung jawab unsur pemerintah kota, Forkopimda, Dinas pendidikan padangsidimpuan, Kemenag padangsidimpuan dan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing 12. Orang tua /wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya. 13. Pemerintah kota, dinas pendidikan padangsidimpuan, Kemenag padangsidimpuan dan satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

Wali kota Padangsidimpuan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tatap muka telah membagikan masker untuk para guru dan siswa sekolah se Kota Padangsidimpuan tujuannya untuk mengikuti protocol kesehatan dan usaha untuk menjaga komunitas sekolah tetap sehat dalam mengikuti pembelajaran tatap muka. Kadis Pendidikan kota Padangsidimpuan akan membentuk Satgas


untuk sekolah yang akan memonitoring bagaimana penerapan protocol kesehatan di sekolah-sekolah mulai bulan September 2021. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik membuat penelitian bagaimana PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS PADA KOTA PADANGSIDIMPUAN.

BAB II Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sugiono (2005) langkah peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu keadaan tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut pandangan /pemikiran peneliti teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan wilayah Pemerintah daerah kota Padangsidimpuan dengan profil lokasi penelitian sebagaimana gambar di bawah ini :

Gambar 1

Peta Wilayah Kota Padangsidimpuan



Gambar 2.1. Wilayah Administrasi Pemerintahan Kota Padangsidimpuan

Administrasi Pemerintahan Kota Padangsidimpuan terdiri atas 6 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
2. Kecamatan Padangsidimpuan Utara
3. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
4. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru
5. Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu
6. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Serta 37 kelurahan dan 42 desa. Selanjutnya wilayah administrasi paling rendah adalah lingkungan dan dusun. Secara keseluruhan, jumlah lingkungan/dusun di Kota Padangsidimpuan mencapai 265 lingkungan/dusun. Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Padangsidimpuan terdiri dari 32 (tiga puluh dua) SKPD yaitu :

1. Inspektorat Daerah
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah
5. Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Badan Lingkungan Hidup Daerah
9. Rumah Sakit Umum Daerah

10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
11. Dinas Pekerjaan Umum Daerah
12. Dinas Pendidikan Daerah
13. Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan Pasar
14. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran
15. Dinas Kesehatan Daerah
16. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
17. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
18. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
19. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
20. Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
21. Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan
22. Sekretariat DPRD Kota Padangsidimpuan
23. Sekretariat Korpri
24. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
25. Kantor Kesbang, Politik
26. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
27. Kantor Camat Padangsidimpuan Selatan
28. Kantor Camat Padangsidimpuan Utara
29. Kantor Camat Padangsidimpuan Batunadua
30. Kantor Camat Padangsidimpuan Tenggara
31. Kantor Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru
32. Kantor Camat Padangsidimpuan Angkola Julu

Jumlah data satuan pendidikan (sekolah) per kabupaten/kota : kota padangsidimpuan berdasarkan seluruh jenis pendidikan

No. KECAMATAN	SD Sederajat			SMP Sederajat			SMA Sederajat			SMK			TOTAL
	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
TOTAL	86	20	106	13	32	45	10	21	31	4	13	17	199
1 Kec. Padang Sidimpuan Selatan	23	6	29	4	8	12	2	7	9	1	3	4	54
2 Kec. Padang Sidimpuan Utara	23	7	30	4	10	14	6	5	11	2	7	9	64
3 Kec. Batu Nadua	10	3	13	1	7	8	1	4	5	0	0	0	26
4 Kec. Hutaimbaru	9	2	11	1	3	4	0	1	1	0	0	0	16
5 Kec. Padang Sidimpuan Tenggara	16	1	17	2	4	6	1	3	4	1	2	3	30
6 Kec. Angkola Julu	5	1	6	1	0	1	0	1	1	0	1	1	9

Sumber : <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=076600&level=2>

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan pemerintah pada dasarnya dibuat untuk memberikan dampak yang positif bagi rakyat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dalam hal ini memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan akan muncul beraneka ragam persepsi apakah kebijakan itu merupakan pemecahan khususnya dampak dari Pembelajaran jarak jauh/learning loss telah membawa kurang baik dalam dunia pendidikan Indonesia diantaranya :

1. Anak kehilangan kesempatan belajar
2. Penurunan capaian belajar (Learning Loss)
3. Banyaknya anak putus sekolah
4. Bertambahnya tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga
5. Dampak negative pada psikologi anak

Kota Padangsidimpuan dalam pelaksanaan SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri, dan instruksi Gubernur Sumatera utara tentang panduan pembelajaran tatap muka terbatas yang di tindak lanjuti oleh pemerintah kota pemerintah kota padangsidimpuan dengan

32 satuan kerja perangkat daerah /organisasi perangkat daerah berupa keluarannya Surat Edaran Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 188.45/3940/2021 tentang Pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota Padangsidimpuan. Hal mendapat tanggapan atau persepsi dari berbagai kalangan masyarakat tenaga edukatif , orang tua dan masyarakat.

Persepsi kalangan tenaga edukasi /guru, guru adalah pendidik yang bertugas membuat para siswa menjadi terdidik secara substansial tugasnya dimulai dengan pembentukan karakter, pola pikir, kepribadian, sikap mental, serta ilmu pengetahuan yang ditransper melalui proses belajar – mengajar di dalam kelas Mastur Faizi (2012 Para guru atau tenaga pendidik berdasarkan observasi penulis menyambut antusias kebijakan pemerintah pembelajaran tatap muka terbatas ini karena dengan adanya kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang di harapkan baik di sekolah SD,SLTP,dan SLTA karena dengan pembelajaran jarak jauh selama ini menurut mereka banyak materi yang tidak selesai dan siswa tidak

aktif dalam mengerjakan tugas - tugas yang diberikan terutama dalam mata pelajaran eksakta seperti matematika, kimia, dan fisika yang dianggap sebagai mata pelajaran yang menakutkan, sulit dan membosankan. Dampak dari pembelajaran daring menurut para guru dan pimpinan sekolah di kota Padangsidimpuan berupa menurutnya jumlah siswa baru di sekolah – sekolah terutama sekolah umum bahkan banyak sekolah yang kekurangan murid disebabkan menurut hasil wawancara penulis banyak para orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah pesantren karena pembelajaran tatap muka.

Persepsi Pembelajaran Tatap Muka dari orang tua /wali murid merupakan suatu kebijakan pemerintah yang dinantikan karena para orang tua murid mengalami kesulitan dalam mengontrol anak-anaknya selama masa pembelajaran jarak jauh (PJJ) seperti sulitnya mengontrol anaknya, mahal biaya belajar anak, anak mulai bosan belajar daring sehingga lebih suka main-main di luar rumah dan juga sebagian orang tua lebih memilih anaknya bekerja mencari nafkah daripada belajar. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan orang tua bahwa selama adanya pandangan/ penilaian kesan kurang baik terhadap guru-guru sudah menyadari pentingnya peran seorang guru dalam mendidik anak-anak mereka. dampak dari belajar daring atau PJJ tidak dapat di hindari meningkatnya kenakalan seperti tawuran, aksi balapan liar, minuman keras serta pemakaian narkoba yang merasahkan orang tua dan masyarakat pada umumnya. Jadi Guru adalah agen perubahan yang membuat peradaban dunia berubah menjadi lebih baik, penerang dalam kegelapan, penunjuk arah generasi bangsa Abdul Majid (2016). Dapat disimpulkan persepsi orang tua siswa terhadap pembelajaran tatap muka terbatas menghasilkan pencapaian pembelajaran lebih baik dibandingkan dengan Learning Loss atau pembelajaran jarak jauh

walaupun banyak dari wali siswa sangat kecewa dan keberatan dengan sistem maksimal 25 % masuk kelas dan durasi jam yang disediakan

Persepsi masyarakat terhadap pembelajaran tatap muka (PTM) dengan adanya kebijakan ini dapat menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pergerakan mobilitas masyarakat di bidang ekonomi dimana pasar mulai ramai sehingga kegiatan transaksi meningkat dan bidang transportasi secara umum masyarakat berharap dengan adanya kebijakan pemerintah ini sekalipun dengan Jumlah jam pelajaran tatap muka terbatas diatur sebanyak 2 (dua) kali seminggu dan 2 (dua) jam perhari dengan durasi 60 menit dan maksimal 25 % (dua puluh persen) siswa bisa belajar secara bertahap akan kembali normal seperti sebelum adanya covid -19.

BAB IV Kesimpulan

Kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan sebagai upaya berupa keluarannya peraturan-peraturan baik dari pemerintah pusat, propinsi sampai ke daerah kabupaten/kota membawa dampak dari diberbagai seperti aspek ekonomi dan keuangan, sosial budaya, politik dan keamanan, keagamaan dan dapat memecahkan masalah sosial akibat dari pandemic COVID-19 ini yang diharapkan dengan pembelajaran tatap muka terbatas ini generasi muda bangsa bisa mendapatkan kembali hak- hak dalam bidang pendidikan.

Daftar Pustaka

- Majid Abdul (2016). Perencanaan Pembelajaran. : PT Remaja Rosdakarya Bandung
- Manan Abdul (2009). Aspek-Aspek Pengubah Hukum .Jakarta Kencana
- Winarno Budi (2021) Kebijakan Publik. Yogyakarta CAPS

Sugiyono. (2005). Metode penelitian
kuantitatif kualitatif dan R

&D, CV. Alfabeta Bandung.